

KEDUDUKAN KAIDAH FIQHIYAH DALAM SISTEM EPISTIMOLOGI HUKUM ISLAM

Berliano Arrasyid¹, Zul Ikromi², Muhammad Hafis³

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email : berlianoarraysid03@gmail.com, zulikromi86@gmail.com, muhhammadhafis1505@gmail.com

Article Info

Received	Accepted	Published
18 Mei 2026	30 Juni 2026	30 Juni 2026

Keywords:

Islamic Legal Maxims
(Qawā'id Fiqhiyyah)
Epistemology Of Islamic Law
Systems Approach
Jasser Auda

ABSTRACT

This research is motivated by the tension between the limited nature of revealed texts and the dynamic reality of social change, which positions qawa'id fiqhiyyah (Islamic legal maxims) as a vital epistemological instrument to bridge partial rulings (furu') with the universal objectives of Sharia (maqasid). The purpose of this study is to dissect the epistemological structure of Islamic law through the lens of legal maxims, analyze their authority within the Hanafi and Shafi'i traditions, and reconstruct their relevance using Jasser Auda's systems approach. The research method employed is normative legal research based on a library study. Data were collected through documentation of primary and secondary literature, which were then processed using descriptive-analytical and hermeneutic techniques to deconstruct the Naqli-Aqli-Systemic reasoning. The results indicate that qawa'id fiqhiyyah represent an integration of bayani (textual), burhani (rational), and irfani (ethical-spiritual) epistemologies. There is a significant methodological distinction where the Shafi'i School employs a deductive approach, while the Hanafi School tends toward an inductive approach. Furthermore, through the features of Jasser Auda's systems approach such as cognitive nature, openness, and multi-dimensionality legal maxims are transformed from mere products of past jurisprudence into a progressive and responsive ijtihad methodology facing global challenges. In conclusion, the reconstruction of legal maxims through a systems approach enables Islamic law to remain relevant as a mercy to all creation (rahmatan lil-alamin) by prioritizing human welfare and human rights as the primary orientations.

Kata Kunci:

Kaidah Fiqhiyah
Epistimologi Hukum Islam
Pendekatan Sistem
Jasser Auda

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah membedah struktur epistemologi hukum Islam melalui lensa kaidah fiqhiyah, menganalisis otoritasnya dalam tradisi Madzhab Hanafi dan Syafi'i, serta merekonstruksi relevansinya menggunakan pendekatan sistem Jasser Auda. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap literatur primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dan hermeneutika untuk mendekonstruksi nalar Naqli-Aqli-Sistemik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah fiqhiyah merupakan integrasi dari epistemologi bayani (teks), burhani (rasio), dan irfani (etika-spiritual). Terdapat perbedaan metodologis signifikan di mana

Madzhab Syafi'i menggunakan pendekatan deduktif, sementara Madzhab Hanafi cenderung induktif. Selanjutnya, melalui fitur pendekatan sistem Jasser Auda seperti kognitif, keterbukaan, dan multidimensionalitas kaidah fiqhiyah ditransformasikan dari sekadar produk hukum masa lalu menjadi metodologi ijtihad yang progresif dan responsif terhadap tantangan global. Simpulannya, rekonstruksi kaidah fiqhiyah melalui pendekatan sistem memungkinkan hukum Islam tetap relevan sebagai rahmat bagi sekalian alam dengan mengedepankan kemaslahatan manusia dan hak asasi sebagai orientasi utama.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Dinamika hukum Islam dalam merespons perubahan sosial yang begitu cepat sering kali dihadapkan pada ketegangan antara teks wahyu yang bersifat terbatas dengan realitas kemanusiaan yang tidak terbatas. Dalam pusaran dialektika ini, kaidah fiqhiyah muncul sebagai instrumen epistemologis yang sangat vital, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan partikularitas hukum (*furu'*) dengan universalitas tujuan syariat (*maqasid*).¹ Kaidah fiqhiyah bukan sekadar perangkat teknis atau rumus hafalan bagi para fukaha, melainkan representasi dari upaya intelektual manusia untuk menangkap ruh Islam dalam membina hukum dan mewujudkan ide-ide tinggi mengenai hak, keadilan, persamaan, serta kemaslahatan.² Tanpa keberadaan kaidah-kaidah ini, hukum Islam akan terjebak dalam atomisme hukum, di mana setiap kasus dianggap berdiri sendiri tanpa landasan logika yang koheren, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan kontradiksi antara satu ketentuan hukum dengan ketentuan lainnya.³

Secara epistemologis, kedudukan kaidah fiqhiyah mencerminkan kematangan nalar hukum Islam yang mampu melakukan abstraksi dari ribuan masalah praktis menjadi prinsip-prinsip universal yang padat makna.⁴ Namun, dalam praktiknya, sering kali muncul perdebatan mengenai sejauh mana kaidah ini memiliki otoritas sebagai dalil mandiri (*hujjah mustaqillah*) dalam menetapkan hukum, terutama bagi masalah-masalah kontemporer yang tidak ditemukan nash-nya secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan

¹ Rahmatullah and Ahmad Musyahid, "Struktur Kaidah Fiqhiyyah: Fondasi Universal Dalam Penetapan Hukum Islam," *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 3, no. 2 (2025): 692–700, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15783168>.

² Nur Lailatul Musyafaah, "Kedudukan Dan Fungsi Kaidah Fikih Dalam Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah JURNAL HUKUM PIDANA ISLAM* 4, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.15642/aj.2018.4.1.131-146>.

³ Johari and Wahidin, *Kaidah-Kaidah Fiqh Dan Penerapannya Dalam Ijtihad Medis Kontemporer*, 1st ed. (Yogyakarta: Kalimedia, 2022).

⁴ Muhammad Zaki, "FIKIH, USHUL FIKIH DAN QAWAID AL-FIQHIYYAH DALAM LINTASAN SEJARAH," *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 9, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.51311/nuris.v9i2.521>.

Sunnah.⁵ Kebutuhan akan metodologi yang efisien dan cepat dalam mencari solusi hukum Islam menjadikan pemahaman terhadap struktur dan kedudukan kaidah fiqhiyah sebagai prasyarat mutlak bagi setiap mujtahid.⁶

Penelitian ini bertujuan untuk membedah secara mendalam struktur epistemologi hukum Islam melalui lensa kaidah fiqhiyah. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: Pertama, bagaimana konstruksi epistemologis kaidah fiqhiyah dalam kerangka nalar bayani, burhani, dan irfani? Kedua, bagaimana diskursus otoritas (*hujjiya*) kaidah fiqhiyah sebagai dalil hukum dalam tradisi madzhab Hanafi dan Syafi'i? Ketiga, bagaimana relevansi pendekatan sistem Jasser Auda dalam merekonstruksi kaidah fiqhiyah guna menjawab tantangan hukum di era globalisasi?

Kajian mengenai kaidah fiqhiyah sebenarnya telah menjadi topik sentral dalam literatur ushul fiqh klasik, namun kebanyakan pembahasan cenderung terbatas pada deskripsi normatif atau kompilasi kaidah tanpa membedah strukturnya secara mendalam sebagai sebuah sistem pengetahuan yang terintegrasi. Terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan, di mana kajian-kajian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek aplikasi praktis kaidah dalam bidang tertentu, seperti ekonomi syariah atau hukum keluarga, tanpa melakukan dekonstruksi terhadap pondasi epistemologisnya secara komprehensif atau menyeluruh.⁷ Selain itu, masih jarang ditemukan analisis yang menggabungkan perspektif klasik dengan teori sistem kontemporer seperti yang diusung oleh Jasser Auda dalam menelaah kaidah fiqhiyah sebagai metodologi ijtihad yang terbuka dan multidimensional.⁸ Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan analisis integratif yang memosisikan kaidah fiqhiyah bukan sekadar sebagai produk hukum, melainkan sebagai sistem penalaran yang koheren, fleksibel, dan rasional dalam merespons dinamika zaman.⁹

2. METODE

Metodologi penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif dengan fokus pada pengkajian prinsip-prinsip hukum dalam struktur epistemologi hukum Islam. Pendekatan yang digunakan bersifat multidimensional, mencakup pendekatan filosofis untuk membedah landasan pengetahuan, pendekatan perbandingan untuk menelaah dialektika antara madzhab Hanafi dan Syafi'i, serta pendekatan sistem (*systems approach*) guna menganalisis rekonstruksi pemikiran Jasser Auda. Sumber data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap literatur primer seperti kitab *al-Asybah wa al-Nazhair* dan karya-karya fundamental Jasser Auda, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah dan buku teks

⁵ Laudza Hulwatun Azizah et al., "Qawaid Fiqhiyyah : Analisis Berdasarkan Hubungan Dengan Tasyri ', Urgensi Dan Perspektif Fukaha Dalam Kerangka Fiqh," *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.59841/miftahulilmi.v2i3.164>.

⁶ Rizki Fadilah and Dhiauddin Tanjung, "KEDUDUKAN QAWAID FIQHIYAH DALAM PENETAPAN HUKUM (STUDI TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA)," *YUSTISI: JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM* 12, no. 1 (2025): 208–16, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i1.18995>.

⁷ M Kairul Fatihin, "Urgensi Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Dalam Menentukan Hukum Islam Kontemporer," *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 7 (2024): 395–405, <https://doi.org/10.55681/armada.v2i7.1363>.

⁸ Faisal Nur Shadiq and Agus Muchsin, "QAWAID FIQHIYYAH SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS HUKUM KELUARGA ISLAM," *JURNAL HUKUMAA* 2, no. 2 (2024): 1–12, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/hukamaa>.

⁹ Deni Muharamdani, "PENDEKATAN SISTEM DALAM UŞUL AL-FIQH: STUDI PEMIKIRAN JASSER AUDA" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025), https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/73562/1/18300016001_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

yang relevan. Seluruh data diolah melalui teknik analisis deskriptif-analitis untuk mendekonstruksi nalar Naqli-Aqli-Sistemik, di mana kaidah fiqhiyah diposisikan sebagai sistem penalaran dinamis yang divalidasi melalui enam fitur sistem kognitif, keutuhan, keterbukaan, hierarki, multidimensionalitas, dan keberpalingan pada tujuan guna menjawab tantangan hukum di era globalisasi secara sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Landasan Epistimologi Hukum Islam: Integraasi Bayani, Burhani, dan Irfani

Epistemologi hukum Islam merupakan pondasi penting dalam memahami struktur pengetahuan hukum yang bersumber dari wahyu serta melibatkan kemampuan rasional dan moral manusia. Untuk memahami kedudukan kaidah fiqhiyah, ia harus diletakkan dalam kerangka tiga model pengetahuan utama: *bayani*, *burhani* (aqli), dan *irfani*.¹⁰

Epistemologi *bayani* berorientasi pada pemaknaan teks-teks wahyu secara langsung, literal, dan gramatikal.¹¹ Dalam sistem ini, posisi teks (Al-Qur'an dan Sunnah) sangat sentral, di mana aktivitas intelektual senantiasa berada dalam lingkaran teks dan berorientasi pada reproduksi makna teks secara luas. Kaidah fiqhiyah yang lahir dari rahim bayani sering kali merupakan derivasi langsung dari redaksi nash yang kemudian diformulasikan menjadi prinsip hukum umum.¹² Sebagai contoh, hadis Nabi yang berbunyi "tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain" secara langsung menjadi kaidah *la dharara wa la dhirar*.¹³

Dalam konteks ini, kaidah fiqhiyah berfungsi sebagai alat untuk memelihara kemurnian makna wahyu sekaligus memberikan ruang bagi perluasan hukum melalui kaidah-kaidah bahasa dan dalil syara'. Ia bertujuan memberikan pemahaman yang benar dan proporsional terhadap teks wahyu agar tetap relevan dalam menata kehidupan umat manusia sehari-hari.¹⁴

Epistemologi *burhani* atau '*aqli* menekankan pada proses penalaran logis dan rasional manusia dalam membangun sistem hukum.¹⁵ Pengaruh Burhani dalam *Uşûl al-Fiqh* (metodologi hukum Islam) sangat terlihat melalui penggunaan logika formal, pola pikir deduktif (dari aturan umum ke kasus khusus), serta kaidah berpikir rasional atau menggunakan bukti dan logika, bukan perasaan atau kebiasaan, untuk mengambil kesimpulan dalam menetapkan petunjuk suatu dalil. Dalam tradisi hukum Islam, aspek rasional ('*aqli*') diwujudkan melalui dalil-dalil tambahan selain Al-Qur'an dan Sunnah, seperti *ijma'* (consensus/kesepakatan ulama) dan *qiyas* (analogi hukum). Kedua metode ini menekankan pada pencarian '*illat*' (sebab rasional) di balik suatu ketentuan hukum. Artinya, hukum tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dicari alasan logisnya agar bisa diterapkan pada kasus-kasus baru yang tidak secara tegas disebutkan dalam sumber utama. Dengan pendekatan *burhani*, para *ushuliyyun* (ahli metodologi hukum)

¹⁰ Syarifuddin Lubis, Anwar Husein, and Uswatun Hasanah, "Epistimologi Hukum Islam," *JKHKP: Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 2 (2026): 461–67, <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>.

¹¹ Lubis, Husein, and Hasanah.

¹² Syamsul Hilal, "QAWA'ID FIQHIYYAH FURÛ' IYYAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM," *Al-'Adalah* 11, no. 1 (2013): 141–54, <https://doi.org/10.24042/adalah.v11i2.252>.

¹³ Shadiq and Muchsin, "QAWAID FIQHIYYAH SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS HUKUM KELUARGA ISLAM."

¹⁴ Siti Madina, Fatmawati, and Nur Taufiq Sanusi, "KAIDAH USHULIYYAH DAN FIQHIYYAH: FONDASI PENGGAJIAN HUKUM ISLAM DARI MASA RASULULLAH HINGGA KONTEMPORER," *Al-Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam* 1, no. 1 (2025): 248–63, <https://doi.org/10.70193/alqawanin.v2i1.12>.

¹⁵ Ahmad Idrus, "Epistimologi Bayani, Irfani Dan Burhani," *An-Nidhom: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2019): 30–44, <https://doi.org/10.32678/annidhom.v4i1.4421>.

berusaha membangun argumen hukum yang bersifat pasti, sistematis, dan koheren, sehingga penetapan hukum tidak semata-mata mengikuti teks, melainkan juga mempertimbangkan rasionalitas dan kemaslahatan.¹⁶

Kaidah fiqhiyah dalam perspektif *burhani* dipandang sebagai hasil dari proses induksi (dari khusus ke umum)/(*istiqra'*) terhadap berbagai peristiwa hukum empiris (peristiwa hukum nyata yang terjadi pada manusia) yang kemudian ditarik suatu generalisasi berupa kaidah yang bersifat umum.¹⁷ Di sini, kaidah fiqhiyah berperan sebagai instrumen validasi ilmiah yang menjembatani sumber ilahi yang absolut dengan kehidupan manusia yang dinamis. Misalnya, melalui nalar *burhani*, para ulama menyimpulkan bahwa kesulitan yang luar biasa dalam menjalankan ibadah secara otomatis akan mendatangkan keringanan hukum, yang kemudian dikenal dengan kaidah *al-masyaqqatu tajlib al-taisir*.¹⁸

Epistemologi *irfani* berakar pada kesadaran spiritual, moral, dan intuisi dalam memahami kehendak Tuhan.¹⁹ Meskipun sering dianggap berada di luar domain hukum formal, dimensi *irfani* dalam ushul fiqh memiliki peran sebagai landasan etika-moral dalam merumuskan hukum operasional. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip tujuan pembentukan hukum (*tasyri'*), yaitu untuk menebar kemaslahatan melalui pendekatan *maqasid al-syari'ah*.²⁰

Dalam pandangan *irfani*, hukum dan moral dibangun secara integral dan tidak bisa dipisahkan. Kaidah fiqhiyah seperti “segala perkara tergantung pada tujuannya” (*al-umuru bi maqasidiha*) merupakan jembatan antara tindakan fisik dengan niat spiritual manusia. Dalam konteks penilaian baik-buruk atau benar-salah yang dikenal dengan dimensi etis, ini berfungsi sebagai pertimbangan agar hukum yang dihasilkan melalui teks dan rasio tidak menyimpang dari tujuan luhur syariat, yaitu keadilan dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.²¹

Ketiga fondasi ini bekerja secara sinergis dalam sistem hukum Islam. Interaksi antara wahyu (*bayani*), nalar (*burhani*), dan moral (*irfani*) menghasilkan sistem hukum yang tidak kaku dan dogmatis, melainkan dinamis, responsif, dan adaptif terhadap perubahan sosial.

¹⁶ A. Yasid, “Epistemologi Ushul Fiqh: Antara Pembaharuan Dan Pemberdayaan Mekanisme Istinbath Al-Ahkam,” *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 45, no. 1 (2011), <https://doi.org/10.14421/ajish.v45i1.3>.

¹⁷ Idri Shaffat, “EPISTEMOLOGI KEILMUAN HUKUM ISLAM (Sebuah Tawaran Konsep Alternatif),” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 5, no. 1 (2013): 37–62, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v5i1.281>.

¹⁸ Shadiq and Muchsin, “QAWAID FIQHIYYAH SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS HUKUM KELUARGA ISLAM.”

¹⁹ Muhammad Syarif, “Pendekatan Bayani, Burhani Dan Irfani Dalam Pengembangan Hukum Islam,” *JURNAL AL-MIZAN: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI SYARIAH* 9, no. 2 (2022): 169–87, <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i2.430>.

²⁰ Ahmad Muzammil, Syamsuri, and Achmad Hasan Alfarisi, “Bayani, Irfani and Burhani Epistemology as the Basic of Science Development in Islam,” *Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies* 5, no. 2 (2022): 284–302, <https://doi.org/10.36835/alirfan.v5i2.5773>.

²¹ Syahrul Sidiq, “Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda,” *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 7, no. 1 (2017): 140–61, <https://doi.org/10.14421/inright.v7i1.1461>.

3.2. Defenisi dan Sejarah Perkembangan Kaidah Fiqhiyah sebagai Instrumen Metodologis

Memahami kedudukan kaidah fiqhiyah memerlukan penelusuran terhadap definisi dan akar sejarahnya yang panjang. Kaidah secara etimologi berarti dasar, asas, atau fondasi sesuatu. Dalam konteks hukum, kaidah fiqhiyah didefinisikan oleh para ulama sebagai ketentuan universal yang bersesuaian dengan bagian-bagiannya yang banyak, yang daripadanya diketahui hukum-hukum *juz'iyah* tersebut.²²

Terdapat diskursus di kalangan fuqaha mengenai sifat keumuman kaidah fiqhiyah. Kelompok pertama berpendapat bahwa kaidah bersifat *kulli* (menyeluruh) karena pengecualian di dalamnya dianggap sangat sedikit dan tidak merusak keumuman hukum.²³ Kelompok kedua berpendapat bahwa kaidah fiqhiyah lebih bersifat *aghlabiyah* (mayoritas/frekuentif), karena hampir setiap kaidah memiliki pengecualian dalam cabang-cabang hukum tertentu.²⁴ Namun, terlepas dari perdebatan tersebut, kaidah fiqhiyah tetap diakui sebagai pernyataan hukum yang akurat, yang mengilustrasikan semangat, filsafat, dan tujuan hukum Islam secara luas.²⁵

Sejarah terbentuknya kaidah fiqh dapat diklasifikasikan ke dalam tiga periode utama yang menunjukkan evolusi dari praktik menuju sistematisasi ilmu pengetahuan. Periode tumbuh dan pembentukan (abad 1-3 H) merupakan akar kaidah fiqh sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadis *jawami' al-kalim* yang mengandung makna hukum universal.²⁶ Pada masa sahabat dan tabi'in, fiqh mulai berkembang seiring dengan luasnya wilayah kekuasaan Islam dan munculnya tantangan-tantangan baru yang memerlukan penyelesaian hukum praktis. Namun, pada periode ini, kaidah belum tersistematisasi sebagai disiplin ilmu tersendiri dan masih menyatu dalam praktik ijtihad.²⁷

Kemudian periode perkembangan dan penulisan sekitar abad 4-12 H. Abad ke-4 Hijriah dicatat sebagai awal penulisan kaidah secara sistematis. Tokoh seperti Abu Thahir al-Dabbas dari madzhab Hanafi mengumpulkan 17 kaidah dasar, yang kemudian dikembangkan oleh Abu Hasan al-Karkhi menjadi 37 kaidah.²⁸ Abad ke-8 Hijriah dianggap sebagai “abad keemasan” penulisan kaidah, terutama di kalangan Syafi'iyah, dengan munculnya karya monumental seperti *al-Asybah wa al-Nazhair* karya Tajuddin al-Subki dan kemudian karya Jalaluddin al-Suyuti.²⁹

Selanjutnya adalah periode pemantapan dan sistematisasi, periode ini di mulai dari abad 13 H - sekarang). Puncak dari kemantapan kaidah fiqhiyah terjadi pada masa pemerintahan Sultan Abdul Aziz Khan dari Turki Utsmani dengan disusunnya *Majallah*

²² Nurfajriyah Dzulhaj, Rahmi Dewanti, and M Ilham Muchtar, “Sejarah Perkembangan Kaidah Fiqhi,” *IQRA: JURNAL MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM* 3, no. 2 (2023), <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/iqra/article/view/13673>.

²³ Hammam, “URGensi Kaidah Fiqhiyyah dalam Perumusan Hukum dan Implemetasinya dalam Fatwa DSN-MUI,” *Et-Tijarie* 4, no. 1 (2017): 49–75, <https://doi.org/10.21107/ete.v4i1.3900>.

²⁴ Muhammad Iqbal, “URGensi Kaidah-Kaidah Fikih terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer,” *Jurnal EduTech* 4, no. 2 (2018): 21–29, <https://doi.org/10.30596/edutech.v4i2.2273>.

²⁵ Zaki, “FIKIH, USHUL FIKIH DAN QAWAID AL-FIQHIYYAH DALAM LINTASAN SEJARAH.”

²⁶ Dzulhaj, Dewanti, and Muchtar, “Sejarah Perkembangan Kaidah Fiqhi.”

²⁷ Soron Saragih, “MASA PERKEMBANGAN DAN PEMBUKUAN QAWAID Fiqhiyyah,” *JURNAL TAZKIYA* 9, no. 1 (2020): 105–25, <https://doi.org/10.30829/taz.v9i1.752>.

²⁸ Saragih.

²⁹ Muhamad Amirol Bin Ramli, Muhammad Isma Nabil Bin Mohd Hisammudin, and Kamal Hakimi Bin Kamarulizam, “KITAB REVIEW ASHBAH WAN NAZAIR FI QAWAID WA FURU' FIQH SYAFI'IIYAH JALALUDDIN AS-SUYUTI,” *Universiti Teknologi Mara*, no. January (2023), <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11799.14248>.

al-Ahkam al-Adliyah. Kumpulan 99 kaidah fiqhiyah dalam kitab ini dirumuskan dalam ungkapan ringkas yang mirip undang-undang, menjadikannya rujukan utama dalam kodifikasi hukum perdata Islam modern.³⁰

Pemahaman mengenai sejarah lahir dan berkembangnya kaidah-kaidah fiqhiyah memiliki urgensi tersendiri bagi kita. Hal tersebut setidaknya dapat dipahami melalui tiga alasan berikut; *Pertama*, kita dapat mengetahui kesungguhan para ulama dalam menciptakan pengetahuan tentang kaidah-kaidah fiqhiyah sebagai pedoman umum yang dapat dijadikan rujukan dalam penyelesaian masalah fiqhiyah. Kedua, kesungguhan mereka tersebut dapat dijadikan sebagai *I'tibar* atau pelajaran berharga sehingga mendorong kita untuk terus berkreasi, melanjutkan usaha keras mereka, dengan mempertahankan dan mengembangkan kaidah-kaidah fiqhiyah dalam rangka memelihara eksistensi hukum Islam, terutama dalam menghadapi perubahan sosial. *Ketiga*, kaidah-kaidah fiqhiyah yang secara historis telah dirumuskan oleh ulama dimasa yang lalu dapat langsung dimanfaatkan dalam menghadapi persoalan hukum Islam kontemporer, tanpa harus membuang energi lagi.³¹

3.3. Kedudukan Kaidah Fiqhiyah dalam Struktur Otoritas Hukum Islam

Kedudukan kaidah fiqhiyah dalam sistem epistemologi hukum Islam sangat strategis karena ia berfungsi sebagai alat bantu bagi para mujtahid untuk mengetahui hukum terhadap masalah-masalah kontemporer yang tidak memiliki nash *sharih*.³²

Perdebatan mengenai apakah kaidah fiqhiyah dapat dijadikan dalil mandiri (*hujjah mustaqillah*) merupakan salah satu isu krusial dalam ushul fiqh. Secara umum, fuqaha empat madzhab sepakat bahwa kaidah fiqhiyah dapat dijadikan hujjah jika didukung oleh ayat Al-Qur'an dan Sunnah.³³ Namun, jika kaidah tersebut merupakan hasil ijtihad murni tanpa dasar nash yang eksplisit, maka kedudukannya lebih sebagai dalil pendukung atau penguat (*mu'ayyad*).³⁴

Imam al-Suyuti dan Musthafa al-Zarqa menegaskan bahwa kaidah fiqhiyah merupakan metode penetapan hukum yang dapat dijadikan pijakan untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Bagi para penyusun *Majallah al-Ahkam al-Adliyah*, kaidah-kaidah tersebut memiliki otoritas hukum yang cukup kuat untuk digunakan dalam memutus perkara di pengadilan, terutama kaidah-kaidah yang bersifat universal (*al-qawa'id al-asasiyah*) yang disepakati oleh seluruh madzhab.³⁵

Terdapat perbedaan mendasar dalam cara madzhab Hanafi dan Syafi'i dalam membangun dan memposisikan kaidah fiqhiyah dalam struktur ijtihad mereka.³⁶ Pada madzhab syafi'i yang dikenal dengan aliran mutakallimin, Imam al-Syafi'i membangun ushul fiqh dengan menetapkan kaidah-kaidah sebagai landasan teori terlebih dahulu sebelum menggunakannya untuk menggali hukum operasional. Pendekatan ini bersifat

³⁰ Dzulhaj, Dewanti, and Muchtar, "Sejarah Perkembangan Kaidah Fiqhi."

³¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 1st ed. (Palembang: Noer Fikri, 2019).

³² Johari and Wahidin, *Kaidah-Kaidah Fiqh Dan Penerapannya Dalam Ijtihad Medis Kontemporer*.

³³ Azizah et al., "Qawaid Fiqhiyyah: Analisis Berdasarkan Hubungan Dengan Tasyri", Urgensi Dan Perspektif Fukaha Dalam Kerangka Fiqh."

³⁴ Abdul Jalil, "AL-JALAL AS-SUYUTI DAN KITABNYA A A-ASYBAH WA AN-NAZA'IR" (Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31340>.

³⁵ Ansori, *Qawa'id Fiqhiyyah Dan Kontekstualisasi Hukum Islam*, ed. Ahmad Zayyadi, 1st ed. (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2022).

³⁶ Yasid, "Epistemologi Ushul Fiqh: Antara Pembaharuan Dan Pemberdayaan Mekanisme Istinbath Al-Ahkam."

deduktif, di mana teks wahyu dianalisis melalui kaidah bahasa dan logika untuk menghasilkan hukum.³⁷

Sebaliknya, madzhab Hanafi membangun kaidah-kaidah berdasarkan hukum-hukum (*furu'*) hasil istinbath imam mereka. Pendekatan ini bersifat induktif, di mana ribuan masalah fiqh dikumpulkan dan dihubungkan untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan umum berupa kaidah. Jika ditemukan kaidah yang bertentangan dengan hasil ijtihad imam, mereka cenderung mengubah kaidah tersebut agar sesuai dengan fiqh yang sudah mapan.³⁸

Perbedaan ini menunjukkan bahwa kaidah fiqhiyah dalam madzhab Hanafi lebih berfungsi sebagai sistem pengatur yang menjaga konsistensi ijtihad masa lalu, sementara dalam madzhab Syafi'i, ia lebih berfungsi sebagai kerangka teoritis untuk merumuskan hukum masa depan.

3.4. Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Kaidah Fiqhiyah

Di era kontemporer, tantangan globalisasi dan kompleksitas masalah memerlukan dekonstruksi terhadap metodologi ushul fiqh tradisional yang terkesan tekstual dan atomistik.³⁹ Jasser Auda menawarkan pendekatan sistem (*system approach*) untuk menghidupkan kembali peran *maqasid al-syariah* dan kaidah fiqhiyah sebagai filsafat hukum yang progresif.⁴⁰

Ada enam fitur sistem dalam hukum Islam menurut Auda, yang mana sistem hukum Islam ini harus dipahami melalui enam fitur utama yang akan mengubah cara kita memandang kaidah fiqhiyah.⁴¹ Yang *pertama*, watak kognitif (*Cognitive Nature*). Fitur ini menekankan bahwa fiqh dan kaidah-kaidahnya adalah hasil nalar manusia atas teks suci, bukan wahyu itu sendiri. Hal ini menuntut adanya inovasi berkelanjutan dan keterbukaan terhadap kritik.⁴² Kemudian yang *kedua*, keutuhan (*Wholeness/Holism*). Dalam pandangannya, Auda mengkritik pendekatan atomistik (melihat dalil secara terpisah/terisolasi) yang cenderung mengisolasi dalil-dalil parsial secara terpisah. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa kaidah fikih harus dipahami melalui pendekatan sistemik, di mana setiap elemen merupakan bagian dari kesatuan syariat yang utuh dan saling terkoneksi.⁴³

Ketiga, keterbukaan (*Openness*), menurut Jasser Auda hukum Islam harus terbuka terhadap perubahan budaya, perkembangan sains, dan nilai-nilai kemanusiaan universal

³⁷ Yasid.

³⁸ Muhammad Rijal Fadli, "Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) Dalam Istinbat Al-Ahkam," *Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020): 1–20, <https://doi.org/10.24235/TAMADDUN.V8I1.5848>.

³⁹ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118, <https://journal.stishusnulhotimah.ac.id/index.php/el-aailah/article/download/269/137>.

⁴⁰ Samanta Debora, Azimar Syamsi, and Miftahurrahmah, "ANALISIS PEMIKIRAN HUKUM JASSER AUDA TENTANG MAQASHID SYARIAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA," *Jurnal Cerdas Hukum* 3, no. 1 (2024): 100–115, <https://ejournal.institutidayatullahbatam.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/331>.

⁴¹ Muhammad Mattori and Rusdiana, "Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem," *Setyaki: Jurnal Keagamaan Islam* 1, no. 3 (2023): 112–25, <https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i3.872>.

⁴² Ita Musarrofa and Husnul Muttaqin, "MAQASID SHARIA JASSER AUDA THEORY: SYSTEMS APPROACH TO ISLAMIC FAMILY LAW IN THE DIGITAL ERA," *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.30983/al-hurriyah.v9i2.8979>.

⁴³ Ari Murti, "MENELAAH PEMIKIRAN JASSER AUDA DALAM MEMAHAMI MAQASID SYARIAH," *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2021): 60–67, <https://doi.org/10.53866/jimi.v1i2.9>.

untuk melakukan pembaharuan diri (*self-renewal*).⁴⁴ *Keempat*, hirarki keterkaitan (*Interrelated Hierarchy*). Jasser Auda menata ulang struktur hukum di mana prinsip-prinsip universal (*kulliyah*) diletakkan di atas ketentuan parsial (*juz'iyah*), sehingga hukum cabang tidak boleh bertentangan dengan tujuan besar syariat. *Kelima*, multidimensionalitas (*Multi-dimensionality*), Auda menghindari pandangan biner (seperti benar-salah atau hitam-putih) dan mengadopsi cara berpikir yang mempertimbangkan berbagai faktor kompleks dalam setiap kasus hukum. *Keenam*, keberpalingan pada tujuan (*purposefulness*) Jasser Auda menekankan bahwa setiap ijtihad dan kaidah hukum harus selalu berorientasi pada pencapaian kemaslahatan manusia (*maslahah*) sebagai tujuan akhir.⁴⁵

Auda mengusulkan pergeseran paradigma dari *maqasid* lama yang bersifat perlindungan (*protection*) menuju *maqasid* baru yang berorientasi pada pembangunan (*development*) dan hak asasi manusia (*human rights*).⁴⁶ Dalam kerangka ini, kaidah fiqhiyah tidak lagi hanya digunakan sebagai alat pembenar atas praktik hukum masa lalu, tetapi sebagai metodologi aktif untuk mempromosikan keadilan sosial, kesetaraan gender, dan kesejahteraan ekonomi dalam skala global.⁴⁷

Aplikasi pendekatan sistem ini memungkinkan kaidah fiqhiyah untuk bertindak sebagai filter terhadap hasil ijtihad individual agar tetap sinkron dengan tujuan luhur syariat.⁴⁸ Integrasi antara wahyu, akal, dan realitas sosial melalui model Naqli-Aqli-Sistemik inilah yang diharapkan dapat menjawab krisis relevansi fiqh di masa depan.⁴⁹

Kaidah fiqhiyah merupakan salah satu cara bagi hukum Islam untuk menjawab tantangan di era modern, yang mana dengan adanya kaidah fiqhiyah hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan kejadian-kejadian modern yang sebelumnya tidak pernah terjadi di masa lalu.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif di atas, dapat disimpulkan bahwa kaidah fiqhiyah menempati posisi sentral dan strategis dalam sistem epistemologi hukum Islam. Ia bukan sekadar produk sampingan dari proses ijtihad, melainkan merupakan struktur penalaran yang mengintegrasikan teks wahyu (*bayani*), logika rasional (*burhani*), dan etika spiritual (*irfani*) menjadi satu kesatuan metodologi hukum yang koheren.

Keberadaan kaidah fiqhiyah menjamin elastisitas hukum Islam dalam menghadapi dinamika zaman tanpa harus kehilangan akar normatifnya. Perdebatan mengenai otoritasnya sebagai dalil mandiri menunjukkan bahwa para ulama mengakui kekuatan

⁴⁴ Syarifuddin, "Maqashid Syari'ah Jasser Auda: Sebuah Sistem Pendekatan Dalam Hukum Islam Kontemporer," *Al-Mizan* 17, no. 1 (2021): 27–42, <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.2061>.

⁴⁵ Muhammad Fakhruddin Al-Razi and Nur Kamilia, "FITUR-FITUR HUKUM ISLAM: PENDEKATAN SISTEM ALA JASSER AUDA DALAM KAJIAN MAQASID SYARIAH," *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2024): 116–31, <https://doi.org/10.52491/qowaid.vi.125>.

⁴⁶ Dikson T Yasin, "Teori Sistem Ijtihad Jasser Audah," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2020): 253–431, <https://doi.org/https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh>.

⁴⁷ Muharamdani, "PENDEKATAN SISTEM DALAM UŞŪL AL-FIQH: STUDI PEMIKIRAN JASSER AUDA."

⁴⁸ Ismail Hasanuddin and Tuan Sidek T M, "HUBUNGAN MAQASID SYARIAH, USUL FIQH & QAWAED FIQHIYYAH DALAM PENETAPAN HUKUM FEKAH SEMASA: ANALISIS BEBERAPA PANDANGAN HUKUM DAN FATWA TERPILIH DALAM ISU-ISU HALAL (The Relationship of Maqasid Shariah, Usul Fiqh & Qawaed Fiqhiyyah in the Determination Of)," *INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES TECHNOLOGY AND CIVILIZATION* 9, no. 2 (2024): 167–76, <https://doi.org/10.15282/ijhtc.v9i2.11664>.

⁴⁹ Muharamdani, "PENDEKATAN SISTEM DALAM UŞŪL AL-FIQH: STUDI PEMIKIRAN JASSER AUDA."

kaidah-kaidah universal dalam menyelesaikan masalah-masalah baru yang kompleks. Perbedaan pendekatan antara madzhab Hanafi yang induktif-praktis dan Syafi'i yang deduktif-teoretis memberikan kekayaan perspektif bagi pengembangan ijtihad kontemporer.

Lebih jauh lagi, rekonstruksi melalui pendekatan sistem Jasser Auda memberikan arah baru bagi kaidah fiqhiyah untuk bertransformasi menjadi filsafat hukum yang multidimensional dan berorientasi pada pembangunan manusia. Dengan memosisikan kaidah fiqhiyah sebagai instrumen metodologis yang terbuka, hukum Islam akan tetap relevan, responsif, dan mampu mewujudkan misinya sebagai rahmat bagi sekalian alam di tengah tantangan globalisasi yang semakin kompleks. Pemahaman mendalam terhadap struktur dan kedudukan kaidah fiqhiyah ini merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya produk hukum Islam yang adil, inklusif, dan maslahat bagi kehidupan manusia.

REFERENCES

- Al-Razi, Muhammad Fakhruddin, and Nur Kamilia. "FITUR-FITUR HUKUM ISLAM : PENDEKATAN SISTEM ALA JASSER AUDA DALAM KAJIAN MAQASID SYARIAH." *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2024): 116–31. <https://doi.org/10.52491/qowaid.vi.125>.
- Ansori. *Qawa'id Fiqhiyyah Dan Kontekstualisasi Hukum Islam*. Edited by Ahmad Zayyadi. 1st ed. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2022.
- Azizah, Laudza Hulwatun, Mita, Muhammad Wildan, Radiatul Hafifah, and Lisnawati. "Qawaid Fiqhiyyah : Analisis Berdasarkan Hubungan Dengan Tasyri ', Urgensi Dan Perspektif Fukaha Dalam Kerangka Fiqh." *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.59841/miftahulilmi.v2i3.164>.
- Debora, Samanta, Azimar Syamsi, and Miftahurrahmah. "ANALISIS PEMIKIRAN HUKUM JASSER AUDA TENTANG MAQASHID SYARIAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA." *Jurnal Cerdas Hukum* 3, no. 1 (2024): 100–115. <https://ejournal.institutridayatullahbatam.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/331>.
- Dzulhaj, Nurfajriyah, Rahmi Dewanti, and M Ilham Muchtar. "Sejarah Perkembangan Kaidah Fiqhi." *IQRA: JURNAL MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM* 3, no. 2 (2023). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/iqra/article/view/13673>.
- Fadilah, Rizki, and Dhiauddin Tanjung. "KEDUDUKAN QAWAID FIQHIYAH DALAM PENETAPAN HUKUM (STUDI TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA)." *YUSTISI: JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM* 12, no. 1 (2025): 208–16. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i1.18995>.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) Dalam Istinbat Al-Ahkam." *Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020): 1–20. <https://doi.org/10.24235/TAMADDUN.V8I1.5848>.
- Fatihin, M Kairul. "Urgensi Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Dalam Menentukan Hukum Islam Kontemporer." *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 7 (2024): 395–405. <https://doi.org/10.55681/armada.v2i7.1363>.
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam

- Hukum Islam).” *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118. <https://journal.stishusnulhotimah.ac.id/index.php/el-aailah/article/download/269/137>.
- Hammam. “URGENSI KAIDAH FIQHIYYAH DALAM PERUMUSAN HUKUM DAN IMPLEMETASINYA DALAM FATWA DSN-MUI.” *Et-Tijarie* 4, no. 1 (2017): 49–75. <https://doi.org/10.21107/ete.v4i1.3900>.
- Hasanuddin, Ismail, and Tuan Sidek T M. “HUBUNGAN MAQASID SYARIAH, USUL FIQH & QAWAED FIQHIYYAH DALAM PENETAPAN HUKUM FEKAH SEMASA: ANALISIS BEBERAPA PANDANGAN HUKUM DAN FATWA TERPILIH DALAM ISU-ISU HALAL (The Relationship of Maqasid Shariah, Usul Fiqh & Qawaed Fiqhiyyah in the Determination Of .” *INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES TECHNOLOGY AND CIVILIZATION* 9, no. 2 (2024): 167–76. <https://doi.org/10.15282/ijhtc.v9i2.11664>.
- Hilal, Syamsul. “QAWÂ’ID FIQHIYYAH FURÛ‘ IYYAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM.” *Al-’Adalah* 11, no. 1 (2013): 141–54. <https://doi.org/10.24042/adalah.v11i2.252>.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. 1st ed. Palembang: Noer Fikri, 2019.
- Idrus, Ahmad. “Epistimologi Bayani, Irfani Dan Burhani.” *An-Nidhom: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2019): 30–44. <https://doi.org/10.32678/annidhom.v4i1.4421>.
- Iqbal, Muhammad. “URGENSI KAIDAH-KAIDAH FIKIH TERHADAP REAKTUALISASI HUKUM ISLAM KONTEMPORER.” *Jurnal EduTech* 4, no. 2 (2018): 21–29. <https://doi.org/10.30596/edutech.v4i2.2273>.
- Jalil, Abdul. “AL-JALAL AS-SUYUTI DAN KITABNYA A A-ASYBAH WA AN-NAZA’IR.” Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31340>.
- Johari, and Wahidin. *Kaidah-Kaidah Fiqh Dan Penerapannya Dalam Ijtihad Medis Kontemporer*. 1st ed. Yogyakarta: Kalimedia, 2022.
- Lubis, Syarifuddin, Anwar Husein, and Uswatun Hasanah. “Epistimologi Hukum Islam.” *JKHKP: Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 2 (2026): 461–67. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>.
- Madina, Siti, Fatmawati, and Nur Taufiq Sanusi. “KAIDAH USHULIYYAH DAN FIQHIYYAH: FONDASI PENGGAJIAN HUKUM ISLAM DARI MASA RASULULLAH HINGGA KONTEMPORER.” *Al-Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam* 1, no. 1 (2025): 248–63. <https://doi.org/10.70193/alqawanin.v2i1.12>.
- Mattori, Muhammad, and Rusdiana. “Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem.” *Setyaki: Jurnal Keagamaan Islam* 1, no. 3 (2023): 112–25. <https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i3.872>.
- Muharamdani, Deni. “PENDEKATAN SISTEM DALAM UŞÛL AL-FIQH: STUDI PEMIKIRAN JASSER AUDA.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/73562/1/18300016001_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

- Murti, Ari. "MENELAAH PEMIKIRAN JASSER AUDA DALAM MEMAHAMI MAQASID SYARIAH." *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2021): 60–67. <https://doi.org/10.53866/jimi.v1i2.9>.
- Musarrofa, Ita, and Husnul Muttaqin. "MAQASID SHARIA JASSER AUDA THEORY : SYSTEMS APPROACH TO ISLAMIC FAMILY LAW IN THE DIGITAL ERA." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.30983/al-hurriyah.v9i2.8979>.
- Musyafaah, Nur Lailatul. "Kedudukan Dan Fungsi Kaidah Fikih Dalam Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah JURNAL HUKUM PIDANA ISLAM* 4, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.15642/aj.2018.4.1.131-146>.
- Muzammil, Ahmad, Syamsuri, and Achmad Hasan Alfarisi. "Bayani, Irfani and Burhani Epistemology as the Basic of Science Development in Islam." *Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies* 5, no. 2 (2022): 284–302. <https://doi.org/10.36835/alirfan.v5i2.5773>.
- Rahmatullah, and Ahmad Musyahid. "Struktur Kaidah Fiqhiyyah : Fondasi Universal Dalam Penetapan Hukum Islam." *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 3, no. 2 (2025): 692–700. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15783168>.
- Ramli, Muhamad Amirol Bin, Muhammad Isma Nabil Bin Mohd Hisammudin, and Kamal Hakimi Bin Kamarulizam. "KITAB REVIEW ASHBAH WAN NAZAIR FI QAWAID WA FURU' FIQH SYAFI'IYYAH JALALUDDIN AS-SUYUTI." *Universiti Teknologi Mara*, no. January (2023). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11799.14248>.
- Saragih, Soron. "MASA PERKEMBANGAN DAN PEMBUKUAN QAWAID FIQHIYYAH." *JURNAL TAZKIYA* 9, no. 1 (2020): 105–25. <https://doi.org/10.30829/taz.v9i1.752>.
- Shadiq, Faisal Nur, and Agus Muchsin. "QAWAID FIQHIYYAH SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS HUKUM KELUARGA ISLAM." *JURNAL HUKAMAA* 2, no. 2 (2024): 1–12. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/hukamaa>.
- Shaffat, Idri. "EPISTEMOLOGI KEILMUAN HUKUM ISLAM (Sebuah Tawaran Konsep Alternatif)." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 5, no. 1 (2013): 37–62. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v5i1.281>.
- Sidiq, Syahrul. "Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 7, no. 1 (2017): 140–61. <https://doi.org/10.14421/inright.v7i1.1461>.
- Syarif, Muhammad. "Pendekatan Bayani, Burhani Dan Irfani Dalam Pengembangan Hukum Islam." *JURNAL AL-MIZAN: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI SYARIAH* 9, no. 2 (2022): 169–87. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i2.430>.
- Syarifuddin. "Maqashid Syari'ah Jasser Auda: Sebuah Sistem Pendekatan Dalam Hukum Islam Kontemporer." *Al-Mizan* 17, no. 1 (2021): 27–42. <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.2061>.
- Yasid, A. "Epistemologi Ushul Fiqh: Antara Pembaharuan Dan Pemberdayaan Mekanisme Istinbath Al-Ahkam." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 45, no. I (2011). <https://doi.org/10.14421/ajish.v45i1.3>.

-
- Yasin, Dikson T. “Teori Sistem Ijtihad Jasser Audah.” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2020): 253–431. <https://doi.org/https://ejurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh>.
- Zaki, Muhammad. “FIKIH, USHUL FIKIH DAN QAWAID AL-FIQHIYYAH DALAM LINTASAN SEJARAH.” *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 9, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.51311/nuris.v9i2.521>.